Kelurahan Tiroang

Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8 91256 081

Ξ

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Tiroang / Kelurahan Tiroang

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

No. SK: 13 Tahun 2024

Persyaratan

- 1. Membawa surat pengantar yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Lingkungan
- 2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP
- 3. Membawa fotocopy Ijazah Terakhir/Akta Kelahiran
- 4. Membawa Surat Izin Orang Tua
- 5. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP Orang Tua
- 6. Membawa Identitas Calon Pasangan
- 7. Membawa Pas Foto 2x3 (1 Lembar)
- 8. Membawa Bukti Pelunasan PPB (terbaru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
- 2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi dan selanjutnya diproses

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tiroang

Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8 91256 081

Ξ

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Tiroang / Kelurahan Tiroang

Pengaduan terkait layanan yang diberikan dapat disampaikan melalui media berikut:

Alamat Kantor : Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8

Chat WA: 0895328067292 An. Muh. Ihsan Ahmad, S.STP

Media Sosial : Kelurahan Tiroang (facebook)